**BUPATI NUNUKAN**

Yth. 1. Kepala Sekolah SLTA, SLTP, SD Sederajat
2. Pemilik Cafe, Karaoke dan Tempat Hiburan Malam
3. Pemilik Tempat Permainan Biliar

**SURAT EDARAN**

**NOMOR :293-SATPOL.PP/100.3.4.2/XII/2025**

**TENTANG**

**PENERAPAN JAM MALAM BAGI PESERTA DIDIK UNTUK MEWUJUDKAN GENERASI CERDAS, TERAMPIL DAN BERKARAKTER**

Memperhatikan ketentuan pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang menyatakan bahwa **"Setiap Pelajar dan/atau anak usia pelajar dilarang berkumpul dan berkeliaran diluar rumah diatas jam 20.00 Wite, kecuali untuk melaksanakan kegiatan sekolah yang ditugaskan oleh pihak sekolah"**, serta dalam rangka menjaga ketertiban umum, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta melindungi peserta didik dari kegiatan yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan moral, disiplin dan prestasi belajar, maka dengan ini Bupati Nunukan menyampaikan hal – hal berikut :

1. Peserta didik dilarang berada di café, warung kopi dan tempat tongkrongan sejenisnya melewati pukul 21.00 Wite. Kecuali apabila peserta didik didampingi oleh orang tua atau mendapat tugas dari sekolah.
2. Peserta didik diimbau untuk tidak berada diluar rumah melewati pukul 21.00 Wite, demi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta pencegahan aktivitas yang tidak bermanfaat.
3. Orang tua/wali diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak diluar sekolah dan diluar rumah.

4. Camat, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat, serta pemilik Café, Warung kopi, tempat tongkrongan sejenisnya diminta untuk :
   a. Membantu melakukan pengawasan diwilayah masing – masing.
   b. Melaporkan pelanggaran kepada Pemerintah Daerah atau pihak sekolah untuk dilakukan pembinaan.

Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan. Apabila terdapat hal – hal yang belum diatur, akan disampaikan dalam ketentuan berikutnya.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas kerja sama semua pihak, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 09 Desember 2025

**BUPATI,**

**H. IRWAN SABRI, SE**

Tembusan :
1. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan
2. Kapolres Nunukan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan